



BUPATI BANTUL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kabupaten Bantul perlu penyesuaian;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat maka perlu pengaturan tentang retribusi di bidang perizinan tertentu;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam pemungutan retribusi, serta demi kelancaran, transparansi dan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengadaan , Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Berralkohol;

25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Beralkohol;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2005);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007, Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri D Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007, Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri D Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Instansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan perizinan di Kabupaten Bantul.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah dan atau pejabat yang diberi tugas dibidang pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemohon adalah setiap orang pribadi, badan hukum atau usaha, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kabupaten Bantul.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut, yang berupa bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung.
13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

15. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
16. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
18. Ijin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek.
19. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 20 (duapuluh) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
21. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat dan atau kegiatan usaha yang didirikan oleh orang pribadi/badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang untuk dikonsumsi.
22. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang pribadi atau badan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
23. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
24. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.
25. Izin usaha perikanan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut
27. Izin penangkapan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha perikanan.
28. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
29. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

30. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
31. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
32. Izin Pembudidayaan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang Izin usaha perikanan untuk setiap satuan luas areal lahan tertentu untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Bantul.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Setiap pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) suatu bangunan dipungut retribusi dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas :
 1. pembangunan bangunan gedung baru;
 2. perubahan luas bangunan;
 3. bangunan gedung yang sudah dibangun akan tetapi belum punya IMB, yang terdiri:
 - a) bangunan yang sedang dibangun; dan
 - b) bangunan yang sudah jadi.
 4. pelestarian/pemugaran;
 5. perubahan fungsi bangunan;
 6. perubahan bentuk bangunan; dan
 - b. penyelenggara prasarana bangunan gedung;
 - c. penyelenggaraan bangunan bukan gedung terdiri atas:
 1. tower dan atau menara telekomunikasi;
 2. reklame jenis billboard dan megatron;
 3. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 4. sculpture/tugu, tiang bendera;
 5. aksesoris jalan meliputi : shelter, jembatan penyeberangan, gapura
 6. jembatan dan atau talud;
 7. kolam renang;
 8. bangunan pengolah air;
 9. dinding penahan tanah dan/atau pagar; dan
 10. pelataran untuk parkir dan lapangan olahraga *outdoor*.
 - d. penyelenggaraan pembuatan duplikat.

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang;
 - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - c. Koefisien Luas Bangunan (KLB);
 - d. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB); dan
 - e. pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Dikecualikan objek Retribusi pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (5) Pengecualian Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi bangunan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk komersial.

Pasal 5

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan izin mendirikan bangunan.

Pasal 6

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan izin mendirikan bangunan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan izin mendirikan bangunan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 9

Perhitungan besarnya retribusi menggunakan tabel komponen sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Indek Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 10

- (1) Indek penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:
 - a. penetapan indeks;
 - b. skala indeks; dan
 - c. kode.
- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan Indeks terintegrasi untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan beserta contoh ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan IV Peraturan Daerah ini.
- (4) Tabel penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (5) Untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparasi, disusun daftar kode dan indeks perhitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Harga satuan

Pasal 11

Harga satuan retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Setiap pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 13

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin melakukan penjualan Minuman Beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 14

Subjek Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 15

Wajib Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah tempat penjualan minuman beralkohol

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 18

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Objek Izin	Tarif (Rp) per 3 (tiga) tahun	Keterangan
A.	Penjualan pada Hotel :		
1.	Hotel Bintang 5 a. dengan jumlah tempat duduk 1-15 ; b. dengan jumlah tempat duduk 16-25; dan c. dengan jumlah tempat duduk lebih dari 26 buah	Rp.24.753.000,- Rp.26.753.000,- Rp.28.153.000,-	
2.	Hotel Bintang 4 a. dengan jumlah tempat duduk 1-15; b. dengan jumlah tempat duduk 16-25; dan c. dengan jumlah tempat duduk lebih dari 26 buah	Rp.23.753.000,- Rp.25.753.000,- Rp.27.153.000,-	
3.	Hotel Bintang 3 a. dengan jumlah tempat duduk 1-15; b. dengan jumlah tempat duduk 16-25; dan c. dengan jumlah tempat duduk lebih dari 26 buah.	Rp.22.753.000,- Rp.24.753.000,- Rp.26.153.000,-	
B.	Pub/Diskotik/Klab Malam dan sejenisnya a. dengan jumlah tempat duduk 1-15; b. dengan jumlah tempat duduk 16-25; dan c. dengan jumlah tempat duduk lebih dari 26 buah	Rp.20.753.000,- Rp.22.753.000,- Rp.24.153.000,-	

C.	Restoran dengan Tanda Talam kaca dan Selaka a. dengan jumlah tempat duduk 1-15; b. dengan jumlah tempat duduk 16-25; dan c. dengan jumlah tempat duduk lebih dari 26 .	Rp.21.753.000,- Rp.23.753.000,- Rp.25.153.000,-	
----	--	---	--

- (2) Izin tempat penjualan minuman beralkohol yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Izin Pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 100 % (seratus persen) dari biaya retribusi.

BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Setiap pelayanan pemberian izin Gangguan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Gangguan.

Pasal 22

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian izin Gangguan.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemberian pelayanan Izin Gangguan yaitu perkalian antara tarif dasar dengan indeks faktor sebagai berikut :
 - a. indeks modal;
 - b. indeks tenaga kerja;
 - c. indeks luas ruang tempat usaha;
 - d. indeks gangguan;
 - e. indeks lokasi; dan
 - f. indeks lingkungan.
- (2) Luas ruang tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya yang dinyatakan dalam meter persegi dan dituangkan dalam bentuk indeks.

**Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**Bagian Keempat
Penghitungan Besarnya Retribusi Izin Gangguan**

Pasal 25

Perhitungan besarnya retribusi dihitung dengan menggunakan Indeks sebagai berikut :

a. Indeks Modal

IM	Indek
0 - 10 juta	0
>10 juta– 20 juta	0,5
>20 juta – 50 juta	1
> 50 juta-500 juta	2
>500 juta-10 Milyard	3
>10 Milyard	4

b. Indeks Tenaga Kerja

ITK	Indek
Satuan :Orang	
TK ≤ 5	1,00
5 < TK ≤ 15	1,10
15 < TK ≤ 25	1,20
25 < TK ≤ 50	1,30
50 < TK ≤ 100	1,35
100 < TK ≤ 250	1,40
250 < TK ≤ 500	1,45
TK > 500	1,50

c. Indeks Luas Ruang Tempat usaha/kegiatan

ILRTU/K	Indek
Satuan :M2	
LRTU ≤ 100	1,0
100 < LRTU ≤ 250	1,1
250 < LRTU ≤ 500	1,2
500 < LRTU ≤ 750	1,3
750 < LRTU ≤ 1.000	1,4
1.000 < LRTU ≤ 2.500	1,6
2.500 < LRTU ≤ 5.000	1,8
5.000 < LRTU ≤ 10.000	2,0
10.000 < LRTU ≤ 25.000	2,2
25.000 < LRTU ≤ 50.000	2,5
50.000 < LRTU ≤ 100.000	2,7
LRTU > 100.000	3,0

d. Indeks Gangguan

IG	Indek
Sangat kecil	1
Kecil	2
Sedang	3
Agak besar	5
Besar	7
Sangat Besar	9

e. Indeks Lokasi

IL	indek
Tdk Tepi Jalan	0,8
Tepi Jl. Lingkungan	0,9
Tepi Jl. Lokal	1,0
Tepi Jl. Kolektor	1,1
Tepi Jl. Arteri	1,5

f. Indeks Lingkungan

ILk	indek
Lok. Lain	0,8
Lok. Industri, Perdagangan & Wisata	1,3
Lok. Pertanian	1,5
Lok. Pemukiman, Pendidikan & Kantor	1,8
Sekitar Lokasi Lindung	2,5

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif dan Tata Cara Perhitungannya

Pasal 26

- (1) Besarnya tarif dasar ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Retribusi yang terutang dikalikan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dengan rumus sebagai berikut :
Retribusi Terutang : $IM \times ITK \times ILRTU \times IG \times IL \times ILK \times Rp\ 100.000,00$ (seratus ribu rupiah).
- (3) Izin Gangguan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Izin Pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 100 % (seratus persen) dari biaya retribusi.

BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Setiap pelayanan pemberian izin Trayek dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Trayek.

Pasal 28

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 29

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Trayek.

Pasal 30

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian izin Trayek.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin trayek dan jenis angkutan penumpang umum.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 75,000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. mobil penumpang dengan jumlah tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 20 (dua puluh) sebesar Rp. 100,000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Izin Trayek yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Izin Pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 100% (seratus persen) dari biaya retribusi.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

- (1) Setiap pelayanan pemberian izin Usaha Perikanan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan dan Penangkapan, meliputi :
 - a. Surat izin Usaha Perikanan (SIUP); dan
 - b. Surai Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- (2) Yang dimaksud SIUP sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, terdiri dari SIUP Pembudidayaan Ikan dan SIUP Penangkapan.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan dan tempat usaha perikanan yang dimiliki dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 36

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

Pasal 37

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi SIUP Pembudidayaan diukur berdasarkan pemberian pelayanan yaitu perkalian antara tarif dasar dengan indeks faktor sebagai berikut :
 - a. Indeks modal usaha;
 - b. Indeks luas lahan;
 - c. Indeks tenaga kerja;
 - d. Indeks jenis ikan budidaya; dan
 - e. Indeks gangguan lingkungan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi SIUP penangkapan diukur berdasarkan pemberian pelayanan yaitu perkalian antara tarif dasar dengan indeks faktor sebagai berikut :
 - a. Indeks modal usaha;
 - b. Indeks tenaga kerja ; dan
 - c. Indeks lokasi penangkapan.

- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi SIPI diukur berdasarkan pemberian pelayanan yaitu perkalian antara traif dasar dengan indeks faktor sebagai berikut :
 - a. Indeks anak buah kapal;
 - b. Indeks groos tonnage; dan
 - c. Indeks jenis alat tangkap.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Penghitungan Besarnya Retribusi Usaha Perikanan

Pasal 40

- (1) Perhitungan besarnya Retribusi SIUP Pembudidayaan Ikan dihitung dengan menggunakan indeks sebagai berikut :
 - a. Indeks modal usaha.

Modal	Indeks
Modal < 10.000.000	0
10.000.000 ≤ Modal < 50.000.000	1
50.000.000 ≤ Modal < 100.000.000	2
100.000.000 ≤ Modal < 1.000.000.000	3
Modal > 1.000.000.000	4

- b. Indeks luas lahan

Luas Lahan (m ²)	Indeks
Luas Lahan < 5.000	0
5.000 ≤ Luas Lahan < 7.500	1
7.500 ≤ Luas Lahan ≤ 50.000	2
Luas Lahan > 50.000	3

- c. Indeks tenaga kerja

Tenaga Kerja	Indeks
Tenaga Kerja < 3	0
3 ≤ Tenaga Kerja < 5	1
5 ≤ Tenaga Kerja < 10	2
Tenaga Kerja > 10	3

d. Indeks jenis ikan budidaya

Jenis Ikan	Indeks
Ikan air tawar	1
Ikan air payau	2
Ikan air laut	3

e. Indeks Gangguan Lingkungan

Gangguan Lingkungan	Indeks
Kolam air tawar	1
Tambak ikan air payau	2
Keramba jaring apung	3

(2) Perhitungan besarnya Retribusi SIUP Penangkapan dihitung dengan menggunakan indeks sebagai berikut :

a. Indeks Modal Usaha.

Modal	Indeks
Modal < 200.000.000	0
200.000.000 ≤ Modal < 400.000.000	1
400.000.000 ≤ Modal < 1.200.000.000	2
Modal > 1.200.000.000	3

b. Indeks Tenaga Kerja

Tenaga Kerja	Indeks
Tenaga Kerja < 5	0
5 ≤ Tenaga Kerja < 10	1
10 ≤ Tenaga Kerja < 30	2
Tenaga Kerja > 30	3

c. Indeks Lokasi Penangkapan

Lokasi Penangkapan	Indeks
Perairan Umum	0
Laut	1

(3) Perhitungan besarnya Retribusi SIPI dihitung dengan menggunakan indeks sebagai berikut :

a. Indeks Anak Buah Kapal

Modal	Indeks
ABK < 5	0
5 ≤ ABK < 10	1
10 ≤ ABK ≤ 30	2
ABK > 30	3

b. Indeks Gross Tonnage Kapal

Gross Tonnage	Indeks
Gross Tonnage ≤ 5	0
5 ≤ Gross Tonnage < 10	1

c. Indeks Jenis Alat Tangkap

Jenis Alat Tangkap	Indeks
Pancing	0
Jaring angkat	1
Jaring insang	2
Pukat cincin	3

Bagian kelima
Struktur dan besarnya tarif retribusi dan tata cara perhitungannya

Pasal 41

- (1) Besarnya tarif dasar Retribusi SIUP Pembudidayaan Ikan dan Penangkapan ditetapkan sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Retribusi yang terutang dikalikan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Retribusi SIUP Pembudidayaan Ikan terutang = IM x IL x ITK x IJIB x IGL Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selama msh menjalankan usahanya; dan
 - b. Retribusi SIUP Penangkapan terutang = IM x ITK x ILP x Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 42

- (3) Besarnya tarif dasar SIPI ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi yang terutang dikalikan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dengan rumus sebagai berikut :
Retribusi terutang = IABK x IGT x IJAT x Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) tahun.

Pasal 43

Izin usaha perikanan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Izin Pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 100 % (seratus persen) dari biaya retribusi.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 44

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 45

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

BAB X PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi perijinan tertentu dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 48

- (1) Retribusi perizinan tertentu dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan**

Pasal 50

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang bersangkutan..
- (2) Ketentuan alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 52

- (2) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 53

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 54

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.
- (6) Apabila terjadi kelebihan dari SKRD maka wajib retribusi harus membayar kekurangannya atau selisih antara SKRD lama dan baru.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 59

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 60

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 61

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Perizinan tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga meragukan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penganan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor B Seri 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 2 Tahun 2008);
2. Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 3 Tahun 2008);
3. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 pada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 6 Tahun 2001);
4. Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 3 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 4 Tahun 2008);
5. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 8 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 5 Tahun 2008);

6. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri (Lembaran Daerah Seri B Nomor 9 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 6 Tahun 2008);
7. Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 9 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 7 Tahun 2008);
8. Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 7 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 9 Tahun 2008);
9. Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Seri B Nomor 8 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 10 Tahun 2008);
10. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 14 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 12 Tahun 2008);
11. Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B nomor 2 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2008 (Lembaran Daerah seri B Nomor 14 Tahun 2008);
12. Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43, pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 03 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 15 Tahun 2008);

13. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 04 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 16 Tahun 2008));
14. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 12 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 17 Tahun 2008);
15. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 01 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 18 Tahun 2008);
16. Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 19 Tahun 2008);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 JULI 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 6 JULI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR 08 TAHUN 2011

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG**

RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan perizinan masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan tarif retribusinya sebagai penerimaan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, khususnya Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan.

Pelayanan Perizinan selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, akan tetapi masyarakat tidak dikenai retribusi. Dengan demikian masyarakat akan lebih survive dalam berusaha dan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Bangunan yang sudah dibangun tetap menjadi Objek Retribusi, hal ini sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemberian izin IMB melalui pemutihan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan tower adalah bangunan tinggi yang meliputi gedung maupun non gedung.

Yang dimaksud menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan reklame jenis billboard adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri dan bersifat permanen.

Yang dimaksud dengan reklame jenis megatron adalah reklame yang berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/diatas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Angka 3

yang dimaksud Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah mesin teller otomatis untuk melakukan transaksi perbankan.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Yang dimaksud bangunan pengolah air adalah sebuah fasilitas yang memperlakukan air baku sehingga aman untuk dikonsumsi oleh manusia.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Yang dimaksud lapangan olahraga outdoor adalah lapangan olah raga yang diselenggarakan di ruang terbuka, antara lain meliputi lapangan tenis, lapangan golf, lapangan basket, dan sejenisnya.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud bangunan milik pemerintah meliputi : bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Yang dimaksud bangunan milik pemerintah daerah meliputi : bangunan kantor milik Pemerintah Daerah baik untuk pelayanan maupun bukan untuk pelayanan.

Yang dimaksud bangunan milik pemerintah desa meliputi : bangunan gedung kantor milik desa, kecuali bangunan gedung milik desa untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya dampak negatif dari pemberian izin adalah dengan pemberian izin tersebut berpotensi muncul resiko sehingga perlu dilakukan pengawasan secara kontinue untuk mencegah resiko dimaksud.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud ditempat tertentu adalah tempat penjualan minuman beralkohol yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang undangan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud Indeks modal adalah modal yang terdiri dari kekayaan perusahaan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak diluar tanah dan bangunan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud Indeks luas ruang tempat usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya untuk kegiatan usaha tidak termasuk lahan parkir.

huruf d

Yang dimaksud Indeks gangguan adalah skala tingkat gangguan kecil sampai sangat besar.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ijin Gangguan sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, berlaku selama tidak ada perubahan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud izin usaha perikanan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut, yang meliputi :

- a. SIUP;
- b. SIPI; dan
- c. Usaha Pembudidayaan Perikanan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL
 NOMOR 08 TAHUN 2011
 TANGGAL 06 Juli 2011

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS RETRIBUSI		PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
	a. Bangunan Gedung		
	1) Pembangunan bangunan gedung baru		Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 1,00 x HS retribusi
	2) Perubahan luas bangunan	Penambahan luas	Penambahan luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 1,00 x HS retribusi
	3) Bangunan gedung yang sudah dibangun - Bangunan yang sedang dibangun - Bangunan yang sudah jadi		Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,25 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,50 x HS retribusi
	4) Pelestarian/pemugaran	a) Pratama b) Madya c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,30 x HS retribusi

	5) Perubahan fungsi bangunan		Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 1,00 x HS retribusi ^{**)}
	6) Perubahan bentuk bangunan		Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,65 x HS retribusi
	7) Perubahan kepemilikan		Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,1 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung		
	Pembangunan baru		Volume x Indeks ^{*)} x 1,00 x HS retribusi
2	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan bukan gedung <ol style="list-style-type: none"> a. Tower dan atau menara telekomunikasi b. Reklame jenis billboard dan megatron c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) d. Sculpture/tugu, tiang bendera e. Accesoris jalan meliputi : shelter, jembatan penyeberangan, gapura, f. Jembatan di atas jaringan irigási dan talud g. jembatan dan atau talud; h. kolam renang, kolam ikan air deras; 		<p>Untuk bangunan non gedung yang terdiri dari huruf a, b, c f, g, h, i, j dan k yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga RAB sebesar 1,75 %</p> <p>Untuk bangunan non gedung yang terdiri dari huruf d dan e tidak dikenai retribusi</p>

	i. penanaman tangki, landasan tangki dan bangunan pengolah air; j. dinding penahan tanah dan pagar; k. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan futsal dan lapangan golf;		
3	Pembuatan Duplikat		Retribusi sebesar 50 % dari tarif retribusi.

CATATAN : *) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per- m^2 dan/atau rupiah per-satuan volume

**) Indeks Terintegrasi merupakan selisih fungsi baru dengan fungsi lama

Apabila IMB terbit sebelum tahun 2011, maka retribusi perubahan fungsi bangunan dihitung berdasarkan selisih retribusi baru dengan retribusi lama dengan ketentuan besarnya retribusi lama lebih kecil.

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2011

TANGGAL 6 Juli 2011

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

- 1) Bangunan gedung
 - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar
1,00
 - b) Perubahan luas bangunan;
1,00
 - c) Pelestarian/pemugaran
 - 1) Pratama, sebesar
0,65
 - 2) Madya, sebesar 0,45
 - 3) Utama, sebesar 0,30
 - d) Bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB;
 - 1) Sedang dibangun
1,25
 - 2) Sudah selesai dibangun
1,50
 - e) Perubahan fungsi bangunan;
1,00
 - f) Perubahan kepemilikan bangunan;
0,10
 - 2) Prasarana bangunan gedung
 - a) Pembangunan baru sebesar
1,00
- b. Indeks parameter
- 1) Bangunan gedung
 - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
 - 1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - a) Fungsi hunian, sebesar 0,10 dan 0,50
 - i. Indeks 0,10 untuk bangunan gedung sederhana, meliputi rumah tinggal tunggal .
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal;

- b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - c) Fungsi usaha, sebesar 1,00
 - d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung panti sosial dan gedung kantor milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah;
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
 - e) Fungsi ganda/campuran, sebesar 1,50
- 2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
- a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

i. Sederhana	0,40	
ii. Tidak sederhana		0,70
iii. Khusus	1,00	

 - b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:

i. Darurat	0,40	
ii. Semi permanen		0,70
iii. Permanen	1,00	

 - c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :

i. Rendah	0,40	
ii. Sedang		0,70
iii. Tinggi	1,00	

 - d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:

i. Zona I / rendah	0,10	
ii. Zona II / sedang		0,30
iii. Zona III / tinggi	0,70	
iv. Zona IV / sangat tinggi	1,00	

 - e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10

i. Rendah (kawasan KDB < 40 %)	0,40	
ii. Sedang (kawasan KDB 40 %-60 %)		0,70
iii. Tinggi (kawasan KDB > 60 %)	1,00	

- f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
- | | |
|-------------|----------------------------|
| i. Rendah | 0,40 (1 lantai) |
| ii. Sedang | 0,70 (2 lantai – 4 lantai) |
| iii. Tinggi | 1,00 (lebih dari 4 lantai) |
- g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
- | | |
|-------------------|------|
| i. Negara/Yayasan | 0,40 |
| ii. Perorangan | 0,70 |
| iii. Badan usaha | 1,00 |

- 3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
- a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40;
- b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70; dan
- c) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum
Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung bangunan gedung sederhana, meliputi rumah tinggal tunggal, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung panti sosial dan gedung kantor milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga RAB sebesar 1,75 %

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2011
TANGGAL

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN**

NO	FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
	Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Hunian	0,10 *) 0,5 **)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2	Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3	Usaha	1,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4	Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 ***)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5	Lebih dari 1 fungsi	1,5			b. Semi permanen	0,70		
					c. Permanen	1,00		
			3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Tinggi	1,00		
			4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / rendah	0,10		
					b. Zona II / sedang	0,30		
					c. Zona III /tinggi	0,70		
					d. Zona IV /sangat tinggi	1,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Padat	1,00		
			6. Ketinggian bangunan gedung	0.10	a. Rendah	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Tinggi	1,00		
					d. Tinggi	1,00		
			7. Kepemilikan	0.05	a. Negara / Yayasan	0,40		
					b. Perorangan	0,70		
					c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN :

1. *) Indeks 0,1 untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret dengan jumlah kapling sampai dengan 5.
2. **) Indeks 0,5 untuk rumah tinggal bertingkat dan rumah deret dengan jumlah kapling > 5
 ***) Indeks 0,00, bangunan gedung panti sosial dan gedung kantor milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah;
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL
 NOMOR 08 TAHUN 2011
 TANGGAL

**CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
 UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

(Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks – Lampiran 3)

1. FUNGSI HUNIAN					
Rumah tinggal	0,50 (1) Fungsi hunian	$0,25 \times 0,40 = 0,10$ (1.a) Kompleksitas : sederhana. $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) Permanensi : permanen. $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (3.b) Risiko kebakaran : sedang. $0,15 \times 0,7 = 0,105$ (4.c) Zonasi gempa : zona III/tinggi. $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (5.b) Lokasi : sedang. $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. $0,05 \times 0,70 = 0,035$ (7.b) +Kepemilikan : perorangan.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	<input type="checkbox"/> Indeks Terintegrasi : $0,50 \times 0,69 \times 1,00 = 0,345$
		0,69			
2. FUNGSI KEAGAMAAN					
Masjid	0,00 (2) Fungsi keagamaan	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ (1.b) Kompleksitas : tidak sederhana. $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) Permanensi : permanen. $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (3.a) Risiko kebakaran : rendah.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	<input type="checkbox"/> Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,745 \times 1,00 = 0,00$

		$0,15 \times 1 = 0,15$ (4.d) Zonasi gempa : zona IV/sangat tinggi. $0,10 \times 0,10 = 0,10$ (5.c) Lokasi : padat. $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) + Kepemilikan : yayasan.				
--	--	--	--	--	--	--

0,745

3. FUNGSI USAHA

Mall	1,00 (3) Fungsi usaha	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ (1.c) Kompleksitas : khusus. $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) Permanensi : permanen. $0,15 \times 1,00 = 0,15$ (3.c) Risiko kebakaran : tinggi. $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (4.c) Zonasi gempa : zona III/tinggi. $0,10 \times 1,00 = 0,10$ (5.c) Lokasi : padat. $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (6.b) Ketinggian bangunan : sedang. $0,05 \times 1,00 = 0,05$ (7.c) + Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	<input type="checkbox"/>	Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,925 \times 1,00 = 0,925$
-------------	--------------------------	--	----------	---------------------------------	--------------------------	---

0,925

4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

a. Kantor kecamatan	0,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ (1.b) Kompleksitas : tidak sederhana. $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) Permanensi : permanen. $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (3.b) Risiko kebakaran : sedang. $0,15 \times 1,00 = 0,15$ (4.c) Zonasi gempa : zona IV/sangat tinggi $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (5.a) Lokasi : sedang. $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) Ketinggian bangunan : rendah.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	<input type="checkbox"/>	Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,73 \times 1,00 = 0,00$
---------------------	-----------------------------------	--	----------	---------------------------------	--------------------------	---

		$0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) + Kepemilikan : Negara.			
0,73					
b. Sekolah (SLTA)	0,00 (5) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ (1.b) Kompleksitas : tidak sederhana. $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) Permanensi : permanen. $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (3.a) Risiko kebakaran : rendah. $0,15 \times 1,00 = 0,15$ (4.d) Zonasi gempa : zona IV/sangat tinggi $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (5.b) Lokasi : sedang. $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) + Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	<input type="checkbox"/> Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,715 \times 1,00 = 0,00$
0,715					
c. Rumah sakit	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ (1.c) Kompleksitas : khusus. $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) Permanensi : permanen. $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (3.b) Risiko kebakaran : sedang. $0,15 \times 1,00 = 0,15$ (4.b) Zonasi gempa : zona IV/sangat tinggi. $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (5.b) Lokasi : sedang. $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (6.b) Ketinggian bangunan : rendah. $0,05 \times 0,40 = 0,05$ (7.c) + Kepemilikan : yayasan.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	<input type="checkbox"/> Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,645 \times 1,00 = 0,645$ (Lihat contoh Lampiran 18.5)
0,645					

d. Balai Pengobatan	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	0,25 x 0,40 = 0,10 (1.a) Kompleksitas : sederhana 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi : permanen. 0,15 x 0,40 = 0,06 (3.a) Risiko kebakaran : rendah. 0,15 x 0,70 = 0,105 (4.c) Zonasi gempa : zona III/tinggi. 0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c) Lokasi : padat. 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. 0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) + Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <input type="checkbox"/> Tetap	Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,625 x 1,00 = 0,625
0,625					

6. FUNGSI GANDA/CAMPURAN					
a. Hotel – aparte men- mall – shoppin g center – sport hall.	1,5 (6) Fungsi ganda	0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c) Kompleksitas : khusus. 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi : permanen. 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) Risiko kebakaran : tinggi. 0,15 x 0,70 = 0,105 (4.c) Zonasi gempa : zona III/tinggi. 0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c) Lokasi : padat. 0,10 x 1,00 = 0,10 (6.c) Ketinggian bangunan : tinggi. 0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) + Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	<input type="checkbox"/> Indeks Terintegrasi : 1,50 x 0,955 x 1,00 = 1,4325
0,955					

CATATAN :

- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
- Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2011
TANGGAL

**TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar	1,00			0,00
		b. Tanggul / <i>retaining wall</i>	1,00			
		c. Turap batas kavling/persi l	1,00			
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00			0,00
		b. Gerbang	1,00			
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00			0,00
		b. Perkerasan halaman	1,00			
		c. Lapangan upacara	1,00			
		d. Lapangan olah raga terbuka	1,00			
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00			0,00
		b. <i>Box culvert</i>				
5.	Konstruksi bawah tanah	a. Kolam renang	1,00			0,00
		b. pengolahan air	1,00			
		c. <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00			
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena	1,00			0,00
		b. Menara promosi	1,00			
		c. Menara <i>reservoir</i>	1,00			
		d. <i>Cerobong</i>	1,00			
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu	1,00			0,00
		b. Tiang bendera	1,00			
		c. Patung	1,00			

8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik	1,00			0,00
		b. Instalasi telepon / komunikasi	1,00			
		c. Instalasi pengolahan	1,00			
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i>	1,00			0,00
		b. Papan iklan	1,00			
		c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00			

CATATAN :

- *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, panti sosial dan gedung kantor milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah.

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2011
TANGGAL

**DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN
BESARNYA RETRIBUSI IMB**

1000	BANGUNAN GEDUNG	INDEKS	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	INDEKS
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Perubahan Luas	1.00	Rehabilitasi		
1121	Bangunan sedang dibangun	1.25	2121	Rehabilitasi sedang	0,00
1112	Bangunan sudah jadi	1.50	2122	Rehabilitasi berat	0.00
1130	Pelestarian	2200		JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI	2213		- Turap batas bidang tanah	
1210	Hunian	0.1/0.5*	2214		
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1240	Usaha	1.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0.0/1.0*	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223		
1270	Ganda	1.50	2230	Konstruksi perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI	2231		- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2224	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2225		
1320	Permanensi	0.20	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1.00	2243		
1330	Risiko kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam/<i>reservoir</i> bawah tanah	1.00
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	

1333	Tinggi	1.00	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0.15	2254		
1341	Zona I / minor	0.10	2260	Konstruksi menara	1.00
1342	Zona II / minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III / sedang	0.40	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0.70	2264		
1346	Zona VI / kuat	1.00	2270	Konstruksi monumen	1.00
1350	Lokasi (kepadatan)	0.10	2271	- Tugu	
1351	Renggang	0.40	2272	- Patung	
1352	Sedang	0.70	2273		
1353	Padat	1.00	2280	Konstruksi instalasi	1.00
			2281	- Instalasi listrik	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	
1361	Rendah	0.40	2283	- Instalasi pengolahan	
1362	Sedang	0.70	2284		
1363	Tinggi	1.00	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1.00
1370	Kepemilikan	0.05	2291	- <i>Billboard</i>	
1671	Negara/Yayasan	0.40	2292	- Papan iklan	
1372	Perorangan	0.70	2293	- Papan nama	
1373	Badan usaha	1.00	2294		
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG				
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

CATATAN :

1. *) Indeks 0,1 untuk rumah tinggal tunggal.
1. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung keagamaan, panti sosial dan gedung kantor milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah;
2. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30

BUPATI BANTUL,

SRI SURYAWIDATI

**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2011
TANGGAL**

HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kode	Jenis	Harga Satuan (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
100	BANGUNAN GEDUNG	20.000	m2
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman		
2211	Pagar	2.000	m'
2212	Tanggul / <i>retaining wall</i>	2.000	m'
2213	Turap batas kavling/persil	2.000	m'
2220	Konstruksi penanda masuk lokasi		
2221	Gapura	10.000	unit
2222	Gerbang	10.000	unit
2223	***	10.000	unit
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan	2.000	m2
2232	Lapangan parkir	2.000	m2
2233	Lapangan upacara	2.000	m2
2234	Lapangan olah raga terbuka	2.000	m2
2235	Penimbunan barang dll	2.000	m2
2240	Konstruksi penghubung		
2241	jembatan	5.000	m2
2242	<i>Box culvert</i>	5.000	m2
2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	5.000	m2
2250	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah		
2251	Kolam renang	5.000	m2
2252	Kolam pengolahan air	5.000	m2
2253	<i>Reservoir</i> di bawah tanah	5.000	m2
2254	Waste water teatment plant	5.000	m2
2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antena	100.000	m'
2262	Menara air/ <i>reservoir</i>	10.000	unit
2263	Cerobong	10.000	m'
2264	Tower	100.000	m'
2270	Konstruksi monumen	10.000	unit
2271	Tugu	10.000	unit
2272	Patung	3500	m2

2280	Konstruksi instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4.000	m'
1	2	3	4
2282	Instalasi telepon / komunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	4.000	m2
2283	Instalasi pengolahan	4.000	m2
2284	Instalasi Bahan Bakar	4.000	m2
2285	Jaringan gas bawah tanah	4.000	m2
2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	10.000	m2
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	10.000	m2
2290	Konstruksi reklame/papan nama		
2291	<i>Billboard</i>	100.000	m2
2292	Papan iklan	100.000	m2
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	100.000	m2
2294	***		

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI